



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

No. 62 tahun 1970

10 November 1970

No: 3/PD/DPRD-GR/1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN BANGLI**

Menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bangli sebagai berikut ;

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN**

**Pasal 1**

Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 tahun 1969 tentang petundjuk-petundjuk mengenai kedudukan keuangan anggota badan pemerintah harian serta segala perubahn-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai peraturan Kabupaten Bangli.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan daerah ini dapat disebut :  
“ PERATURAN KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN BANGLI “
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daj surut sampai tanggl 1 April 1969.

Ditetapkan di Bangli.  
Pada tanggal 16 April 1970.

Mengetahui  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli

t.t.d.

**(TJOKORDA GDE NGURAH)**

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Daerah Kabupaten Bangli.  
Ketua.

t.t.d.

**( I WAJAN DIUTA )**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 4 Nopember 1970 No. 44/Des.II/3/136.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.  
Sekretaris,

t.t.d

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala daerah Propinsi Bali,  
Sekretaris,

t.t.d

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**

**DEPATERMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 6 TAHUN 1969.

Tentang

**Petundjuk-petundjuk Mengenai Kedudukan Keuangan  
Anggota Badan Pemerintahan Harian**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 1965 tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan maka perlu mengatur kembali kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian.
- Mengingat : 1. Pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83).  
2. Peraturan Pemerintah No .41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63)

**MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Mentjabat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 1965.

KEDUA : Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNDJUK<sup>2</sup>  
MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA  
BADAN PEMERINTAH HARIAN.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan

- a. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatnja sebagai anggota badan pemerintah harian.
- b. uang respresentasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada anggota badan pemerintah harian berhubung karena keudukannja.

**Pasal 2**

Tanggal mulai memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

### **Pasal 3**

Apabila seseorang Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersedjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggota Badan Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersedjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnja (di Nonaktifkan/dikaryakan) selama mendjalankan kewadajiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan jang terjantum dalam peraturan tentang “Kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadajiban Negara diluar lingkungan djabatn jang dipangkunja” dengan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

### **Uang Kehormatan Anggota Badan Pemerintah Harian.**

### **Pasal 4**

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan :
- (2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat () diatas ditetapkan bagi :
  - a. Anggota badan pemerintah harian Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa sebesar Rp.10.500,-
  - b. Anggota badan pemberintah harian Kotamadya/Ibukota Propinsi sebesar Rp.9000.-
  - c. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp.7500,-
- (3) Selain uang kehormatan jang ditetapkan dapa ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tudnjangan-tundjangan lainnja.

### **Pasal 5**

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersedjata Republik Indonesia jang diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersedjata Republik Indonesia dan djuga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian .

### **Pasal 6**

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulandja kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersedjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

### **Uang Respresentasi Anggota Badan Pemerintah Harian.**

### **Pasal 7**

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan ini tiap2 bulan diberikan uang representasi :

Anggota B.P.H

- a. Propinsi/Kotaraya/Daerah Istimewa sebesar Rp.1.500,-

- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Ibukota Propinsi sebesar Rp. 1000,-
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp.750,-

### **Uang Djalan Uang Penginapan dan Uang Perdjalan Pindah**

#### **Pasal 8**

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalnn pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah :

- a. Anggot Pemerintah Harian Propinsi/Kotaraya/daerah Istimewa untuk golongan I
- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Ibukota Propinsi danKabupaten/Kotamadya untuk golongan II :

### **Uang Penggantian Biaja Berobat**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian serta Keluarganja diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam ajat (1) pasal ini diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No.122 tahun 1968 tentang "Pembagian, Penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran wajib sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri.

### **TUNDJANGAN KEMATIAN**

#### **Pasal 10**

Apabila anggota Badan Pemerintah harian meninggal dunia kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerdjaan djabatn diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

### **Uang Tanda Penghargaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintahan Harian pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap enam bulan memangku djabatannya sedjumlah satu kali uang kematian bersih jang mendjadi haknja pada suat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku djabatn jang kurang dar enam bulan dibulatkan keatas mendjadi enam bulan penuh.

- (3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

### **Ketentuan-Ketentuan Penutup.**

#### **Pasal 12**

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan pemerintah daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian dengan mengikuti petunjuk ini.
- (2) Peraturan Daerah tersebut ajat (1) pasal ini untuk berlakunya harus disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnya.

#### **Pasal 14**

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 1 April 1969.

---

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d

**AMIR MACHMUD**